

ANALISIS PENGELOLAAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KOTABUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Nismawati Katili,¹ Sastro Mustapa Wantu,² Ramli Mahmud,³

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3},

Katilismawati86@gmail.com, sastrowantu@ung.ac.id, ramlimahmud33@ung.ac.id,³

Abstract:

This study aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Kotabunan Village, East Bolaang Mongondow Regency, using a qualitative approach and case study. The main focus of this research is to identify the key challenges faced in managing BUMDES and to find solutions to improve the effectiveness and sustainability of the programs being implemented. Data were obtained through in-depth interviews with BUMDES administrators, local communities, and other relevant stakeholders. The results of the study indicate that the management of BUMDES in Kotabunan Village still faces several significant issues, such as a lack of coordination between administrators and members, low levels of community participation, and limitations in planning and financial management, leading to suboptimal program outcomes. Additionally, internal factors such as the lack of skills among BUMDES administrators and external factors, such as insufficient support from the village government, further exacerbate the situation. To address these issues, this study recommends improving communication between administrators and the community, providing skills training for BUMDES administrators, and strengthening more effective leadership to enhance participation and the sustainability of BUMDES. The study also emphasizes the importance of better strategic planning and transparency in financial management to ensure the continuity and success of BUMDES in the future. It is hoped that the findings of this study can serve as a reference for other villages seeking to optimize the management of their BUMDES.

Keywords: Management, BUMDES, Kotabunan Village

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDES serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang dijalankan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BUMDES, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan masih menghadapi beberapa masalah signifikan, seperti kurangnya koordinasi antara pengurus dan anggota, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berujung pada kurang optimalnya program-program yang ada. Selain itu, faktor internal seperti kurangnya keterampilan pengurus BUMDES dan faktor eksternal berupa kurangnya dukungan dari pemerintah desa turut memperburuk kondisi ini. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi antara pengurus dan masyarakat, pelatihan keterampilan bagi pengurus BUMDES, serta penguatan kepemimpinan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan BUMDES. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perencanaan strategis yang lebih baik serta transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan

kelangsungan dan kesuksesan BUMDES di masa depan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi desa lain yang ingin mengoptimalkan pengelolaan BUMDES mereka.

Kata Kunci: Pengelolaan, BUMDES, Desa Kotabunan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengusung Nawa Cita yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu termaktub dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 1/MPR/2003 tentang Visi dan Misi Indonesia di Tahun 2020. Adapun muatan harapan tersebut memuat tujuh unsur indikator diantaranya religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Point penting yang perlu diberi sorotan adalah bagaimana konsep sejahtera tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah perkotaan. Melainkan, juga mereka yang hidup di wilayah pedesaan.

Dari enam indikator kesejahteraan, ada tiga hal yang sangat fundamental mengapa kesejahteraan perlu untuk diwujudkan. Pertama, Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri; Kedua, Meningkatnya indeks pembangunan manusia (Human Development index) yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu; Ketiga, Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Olehnya, dapat dikonstruksikan peningkatan peluang kerja, pendapatan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,

dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mampu menciptakan iklim yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat baik secara lokal maupun nasional. Apabila dilihat secara histori, para the founding father telah membahas persoalan ini yang dapat diidentifikasi melalui proses perumusan dasar Negara yang dimulai dengan sidang pertama (BPUPKI) 29 Mei hingga 1 Juni 1945 hingga sidang kedua 10-17 Juli 1945. Yang kemudian pengesahan dasar negara UUD 1945 dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 di Gedung Chuo Sangai In, Jakarta. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 yang berbunyi "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Kata-kata seperti "bersatu, "berdaulat," "adil," dan "makmur" menggambarkan tujuan menciptakan negara yang stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, "makmur" dapat diartikan sebagai kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi, pembukaan UUD 1945 menggambarkan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia dalam konteks kemerdekaan yang telah diraih. (Kaelan, 2016) mengemukakan cita-cita bangsa negara tentang "Kemakmuran" diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun

spiritual, jasmani maupun rohani. Secara lebih luas kemakmuran diartikan diartikan tercapainya tingkatan harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi meliputi seluruh kodrat manusia. Morgenthau, (1989) memberikan dua indikator atas kekuatan bangsa diantaranya; (1) Stable Factors. Hal ini meliputi, geografis, sumber daya alam dan; (2) Dynamic Factors. Faktor ini memuat kemampuan industri, militer, demografi, karakter, moral, kualitas diplomasi serta kualitas pemerintah. (Mahmud et al., 2023).

Untuk mengakomodir hal-hal diatas, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa mendorong program pengembangan desa dari tingkat lokal. Salah satu caranya adalah dengan memberikan dukungan kepada Desa, termasuk yang memiliki status sebagai Desa Tradisional, Swadaya, Swakarya, maupun Swasembada, dalam bentuk alokasi anggaran Dana Desa untuk membentuk badan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada desa dan penduduk kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tuntutan bagi desa-desa tersebut adalah dengan membentuk badan usaha milik desa atau yang disebut dengan

(BUMDES) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2014 “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut (BUMDES), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Makna regulasi tersebut, diharapkan mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Mikro di tingkatan desa. Tafsiran mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga yang didirikan dan dikelola oleh desa atau kelurahan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi di tingkat desa. BUMDES merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan usaha produktif.

Selaras akan hal itu, (Berlian Ramadan et al., 2013) Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, desa memiliki peran kunci sebagai agen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat secara langsung mencapai kelompok sasaran yang memerlukan peningkatan kesejahteraan. Salah satu langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah dengan membentuk suatu badan usaha yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Walaupun tujuan pokok BUMDES adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi ekonomi lokal, dalam prakteknya, BUMDES seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola beragam jenis usaha, termasuk

pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, pariwisata, jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Suryani, 2021, p. 1).

Menyikapi hal itu, (Mayu, 2016); (Inapty et al., 2021); (Hasim, 2022) memiliki kesimpulan yang sama dalam temuan penelitian bahwa faktor utama yang menjadi penghambat bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu; (1) Kurangnya pengetahuan administrator dalam memahami konsep kepemimpinan, manajerial, dan tata kelola BUMDES. (2) Kurangnya pengalaman direktur di dalam BUMDES dalam mengelola organisasi bisnis. (3) Ketidakmampuan BUMDES untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, karena BUMDES sering beroperasi sebagai satu unit usaha yang terisolasi. (4) Kemandirian yang dimiliki oleh pedesaan juga seringkali tidak muncul dari semangat emansipasi lokal, yang dapat menghambat kemajuan BUMDES. (5) Kurangnya tradisi berdesa yang kuat, termasuk rendahnya tingkat solidaritas, kerjasama, dan gotong royong antara warga desa, turut menghambat perkembangan BUMDES. (5) Kurangnya dukungan penuh dari masyarakat di luar desa atau supra desa, yang menjadi faktor tambahan yang dapat memperlambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDES.

Permasalahan mengenai hambatan tersebut juga tercermin dari Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Desa Kotabunan, seperti banyak desa di seluruh Indonesia, telah mencoba untuk memajukan ekonomi desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes

adalah entitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dengan mengelola berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Namun, sayangnya, BUMDes di Desa Kotabunan tidak berjalan dengan baik, dan perkembangannya tampak stagnan. Tantangan utama yang dihadapi BUMDes meliputi kurangnya perkembangan yang signifikan, kurangnya diversifikasi usaha, rendahnya kualifikasi pengurus BUMDes, ketidakintegrasian dengan potensi desa, masalah pemasaran, akses terbatas ke sumber daya dan modal, serta kompleksitas peraturan dan regulasi.

Samjulaifi et., al (2020); Aziza, (2023) mengemukakan hal yang sama bahwa dalam pengelolaan Badan (BUMDES) harus memperhatikan enam prinsip diantaranya; (1) Kooperatif. Artinya, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. (2) Partisipatif. Harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES. (3) Emansipasi, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. (4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. (5) Akuntabel. Pada prinsipnya, seluruh kegiatan usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. (6) Sustainable. Dimana, kegiatan usaha harus

dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Dalam analisis observasi awal terdapat perbedaan yang jelas antara harapan dan kenyataan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan (BUMDES). Realitas praktik yang terlihat dalam pengamatan observasi awal pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Praktik pengelolaan BUMDES di lapangan menunjukkan Pertama, Kerja sama yang efektif sulit dicapai, sehingga prinsip kooperatif belum terlaksana dengan baik. Kedua, Partisipasi dalam BUMDES tidak selalu terjadi dengan sukarela, dan kontribusinya terhadap perkembangan BUMDES seringkali kurang signifikan. Ketiga, Prinsip emansipatif yang mendorong perlakuan setara dihambat oleh perbedaan golongan, suku, dan agama yang masih mempengaruhi bagaimana individu terlibat dalam BUMDES. Keempat, Tingkat transparansi dalam praktik BUMDES masih kurang optimal, dan akses informasi terhadap aktivitas BUMDES tidak selalu terbuka bagi seluruh masyarakat. Keelima, Pertanggungjawaban secara teknis dan administratif atas kegiatan BUMDES belum mencapai tingkat yang diharapkan. Keenam, Keberlanjutan usaha BUMDES tampaknya belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan.

Untuk itu, dapat dimaknai terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan realitas praktik pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan. Praktik pengelolaan BUMDES tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang diharapkan. Terdapat

ketidaksesuaian dalam implementasi prinsip kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan beserta komparasi konstruksi teori yang dibangun, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang berfokus pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan BUMDES serta mengusulkan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-programnya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BUMDES, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya. Fokus penelitian dibagi menjadi dua, yaitu menganalisis pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaannya. Sumber data primer meliputi wawancara dengan Kepala Desa, Bendahara BUMDES, Ketua BUMDES, Sekretaris BUMDES, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat BUMDES. Data sekunder diperoleh dari buku, catatan, dan arsip. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang kasus ini. Triangulasi sumber, waktu, dan teori digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Menurut PKDSP (2007) dalam Mayu (2016), kooperatif merujuk pada kemampuan dan kemauan semua pihak yang terlibat dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk bekerja sama secara efektif demi mencapai tujuan bersama. Konsep ini melibatkan kolaborasi harmonis antara pengurus, anggota, dan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program BUMDes. Kemitraan yang baik mencakup komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, serta dukungan timbal balik yang konsisten. Tujuan utama dari sikap kooperatif ini adalah memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara maksimal dalam upaya pengembangan dan kelangsungan hidup usaha BUMDes, sehingga usaha tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

Terkait hal itu, hasil penelitian menunjukkan dalam hal kooperatif, koordinasi antara pengurus dan anggota sering kali kurang efektif, menyebabkan beberapa program tidak berjalan dengan lancar. Misalnya, dalam rapat-rapat koordinasi, sering kali terdapat perbedaan pandangan yang tidak terselesaikan dengan baik, yang mengakibatkan keputusan

yang diambil kurang optimal. Kurangnya keterlibatan semua pihak dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan juga menjadi kendala, sehingga banyak anggota merasa kurang berpartisipasi dalam kegiatan BUMDES. Untuk meningkatkan kooperatifitas, perlu adanya peningkatan dalam komunikasi dan pengelolaan pertemuan yang lebih terstruktur serta melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian tentang kooperatif di BUMDes menunjukkan adanya kesenjangan antara praktek dan teori yang ada. Berdasarkan teori PKDSP (2007) dalam Mayu (2016), kooperatif melibatkan kemampuan dan kemauan semua pihak untuk bekerja sama secara efektif demi mencapai tujuan bersama, termasuk kolaborasi harmonis, komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, serta dukungan timbal balik yang konsisten. Namun, hasil penelitian mengindikasikan bahwa di lapangan, koordinasi antara pengurus dan anggota sering kali tidak efektif, dengan perbedaan pandangan yang tidak terselesaikan dan keterlibatan yang kurang dalam perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini mencerminkan bahwa teori kooperatif yang ideal, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi, belum sepenuhnya diterapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori kooperatif menawarkan pedoman yang jelas tentang bagaimana semua pihak harus bekerja sama, kenyataannya, implementasi kooperatif di BUMDes belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut. Untuk mencapai kooperatifitas yang diharapkan, perlu adanya peningkatan dalam

komunikasi, pengelolaan pertemuan yang lebih terstruktur, dan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam pengambilan keputusan.

Menurut PKDSP (2007) dalam Mayu (2016), partisipatif mengacu pada keikutsertaan aktif dan sukarela dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ini berarti setiap individu, baik pengurus, anggota, maupun masyarakat, diharapkan untuk secara proaktif memberikan dukungan dan kontribusi dalam berbagai aspek operasional dan pengembangan usaha BUMDes. Partisipasi ini melibatkan tidak hanya kehadiran dalam rapat atau kegiatan, tetapi juga keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian ide-ide inovatif, dan pelaksanaan program-program. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, diharapkan BUMDes dapat berkembang secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat desa.

Terkait pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk mengajak masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan, tingkat partisipasi mereka tidak optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah anggota yang aktif dalam musyawarah desa dan kegiatan BUMDES lainnya. Banyak warga yang tidak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berkontribusi. Beberapa program BUMDES juga tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan

program. Untuk meningkatkan partisipasi, perlu adanya strategi komunikasi yang lebih baik dan upaya sosialisasi yang intensif agar masyarakat lebih memahami dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan BUMDES.

Korelasi antara teori partisipatif dan temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam implementasi prinsip-partisipatif di lapangan, khususnya di Desa Kotabunan. Menurut teori yang dikemukakan oleh PKDSP (2007) dalam Mayu (2016), partisipatif mengacu pada keterlibatan aktif dan sukarela dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes, termasuk pengurus, anggota, dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa partisipasi yang efektif melibatkan lebih dari sekadar kehadiran; ia mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian ide-ide inovatif, serta pelaksanaan program-program. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara maksimal, sehingga BUMDes dapat berkembang dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, temuan penelitian di Desa Kotabunan menunjukkan bahwa prinsip partisipatif belum diterapkan secara optimal. Meskipun terdapat usaha untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan BUMDes, tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah anggota yang aktif dalam musyawarah desa dan kegiatan BUMDes lainnya. Banyak warga yang tidak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, yang berakibat pada kurangnya

motivasi dan dukungan terhadap program-program BUMDes. Selain itu, kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan program juga memperburuk situasi, menghambat partisipasi yang seharusnya.

Kekurangan dalam komunikasi dan sosialisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Teori partisipatif menggarisbawahi perlunya dukungan yang konsisten dari semua pihak dan keterlibatan aktif dalam setiap tahap pengelolaan BUMDes. Di lapangan, kurangnya keterlibatan dan dukungan masyarakat mengindikasikan bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi yang ada belum memadai untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan penerapan strategi komunikasi yang lebih baik dan upaya sosialisasi yang intensif. Langkah-langkah tersebut akan membantu masyarakat lebih memahami manfaat dan tujuan BUMDes serta merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan BUMDes, sehingga partisipasi dapat meningkat sesuai dengan prinsip-partisipatif yang dianjurkan oleh teori.

Menurut PKDSP (2007) dalam Mayu (2016), sustainable merujuk pada kemampuan kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes untuk dikembangkan dan dipertahankan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan usaha dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Usaha yang berkelanjutan tidak hanya fokus pada pencapaian hasil jangka pendek tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan

yang efektif, penggunaan sumber daya secara efisien, serta perencanaan strategis yang cermat adalah kunci untuk menjaga kelangsungan usaha dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan BUMDES di Desa Kotabunan masih menjadi tantangan. Program-program yang ada sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Banyak usaha yang tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga sulit untuk terus berkembang dan bertahan. Misalnya, dalam hal pengembangan produk lokal, sering kali program yang dijalankan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, sehingga hasilnya tidak optimal. Selain itu, pengelolaan keuangan juga sering kali tidak transparan, yang berdampak pada kurangnya dukungan dan kepercayaan dari anggota. Untuk mencapai keberlanjutan, perlu adanya perencanaan yang lebih strategis dan mempertimbangkan semua aspek yang mendukung kelangsungan usaha BUMDES.

Korelasi antara teori keberlanjutan menurut PKDSP (2007) dalam Mayu (2016) dan temuan penelitian di Desa Kotabunan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi prinsip keberlanjutan di lapangan. Menurut teori, keberlanjutan dalam konteks BUMDes melibatkan kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan kegiatan usaha dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini menggarisbawahi

pentingnya perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan pengelolaan yang efektif.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip keberlanjutan di Desa Kotabunan masih mengalami kendala. Program-program yang ada sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Contohnya, dalam pengembangan produk lokal, program sering kali gagal mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, sehingga hasilnya tidak optimal dan sulit untuk terus berkembang. Selain itu, pengelolaan keuangan yang tidak transparan mengakibatkan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari anggota. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program yang ada di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dikemukakan oleh teori.

Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan strategis dan pengelolaan usaha BUMDes. Perencanaan yang lebih matang dan komprehensif, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, akan membantu memastikan bahwa program-program BUMDes dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang, sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang dianjurkan oleh teori. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMDes dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Menurut Suharyanto (2014) dalam bukunya "Seri Buku Pintar BUMDES Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha Bum Desa", pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menghadapi kendala utama terkait sumber daya manusia, yang mencakup kurangnya kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan administrasi. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan membuat anggota tim kesulitan menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan BUMDes, sementara turnover pegawai mengganggu kontinuitas operasi dan pembangunan BUMDes karena pengetahuan dan pengalaman yang hilang saat terjadi perubahan dalam tim manajemen.

Penelitian menemukan bahwa pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan menghadapi kendala signifikan terkait sumber daya manusia. Keterampilan dan pengetahuan pengurus BUMDES sering kali kurang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Banyak pengurus yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam hal manajemen usaha, yang mengakibatkan pengelolaan yang tidak optimal. Selain itu, minimnya pengalaman kerja di bidang usaha juga menjadi masalah, menyebabkan keputusan yang diambil kurang tepat dan hasil program tidak maksimal. Kesenjangan kemampuan antara pengurus yang berpengalaman dan yang baru bergabung

juga menjadi kendala. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya program pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Korelasi antara teori Suharyanto (2014) dan temuan penelitian di Desa Kotabunan menunjukkan adanya kesesuaian dalam hal kendala terkait sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes. Menurut Suharyanto, pengembangan BUMDes seringkali menghadapi masalah utama yang berhubungan dengan kekurangan kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan administrasi. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan menyebabkan anggota tim kesulitan dalam menghadapi tantangan kompleks, sedangkan turnover pegawai mengganggu kontinuitas operasi serta pengembangan BUMDes karena hilangnya pengetahuan dan pengalaman saat terjadi perubahan dalam tim manajemen.

Penelitian Desa Kotabunan sejalan dengan teori tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di desa ini juga mengalami kendala signifikan terkait sumber daya manusia. Pengurus BUMDes sering kali tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, yang berakibat pada pengelolaan yang tidak optimal dan hasil program yang tidak maksimal. Ketiadaan pelatihan yang memadai dalam manajemen usaha dan minimnya pengalaman kerja di bidang usaha memperburuk situasi. Kesenjangan kemampuan antara pengurus yang berpengalaman dan yang baru bergabung

menambah kompleksitas masalah. Untuk mengatasi kendala ini dan sesuai dengan teori, perlu adanya program pelatihan yang berkelanjutan serta dukungan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, agar pengurus dapat meningkatkan kemampuan mereka dan mengelola BUMDes dengan lebih efektif.

Menurut Suharyanto (2014) dalam bukunya Seri Buku Pintar BUMDES: Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha Bum Desa, teori kepemimpinan menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering kali terhambat oleh beberapa faktor yang terkait dengan kepemimpinan. Pertama, kekurangan kepemimpinan yang efektif dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat, arah yang tidak jelas, dan konflik di dalam tim manajemen, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan BUMDes. Kedua, adanya konflik kepemimpinan, baik berupa perselisihan internal dalam tim manajemen maupun kurangnya koordinasi antara pemimpin dan anggota tim, dapat menurunkan efektivitas pengelolaan BUMDes secara keseluruhan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kurang efektif merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan. Banyak pemimpin yang tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas dan tidak mampu memotivasi anggota dengan baik. Kurangnya keterampilan dalam pengambilan keputusan dan manajemen konflik juga berkontribusi pada masalah ini. Pemimpin

sering kali tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif, sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan BUMDES. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan anggota. Untuk meningkatkan kepemimpinan, perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang fokus pada pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen konflik, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Korelasi antara teori kepemimpinan menurut Suharyanto (2014) dan temuan penelitian di Desa Kotabunan menunjukkan kesesuaian signifikan dalam hal kendala yang dihadapi terkait kepemimpinan dalam pengelolaan BUMDes. Teori Suharyanto menjelaskan bahwa pengembangan BUMDes sering terhambat oleh kekurangan kepemimpinan yang efektif, yang mengakibatkan keputusan yang tidak tepat, arah yang tidak jelas, dan konflik internal dalam tim manajemen. Selain itu, konflik kepemimpinan dan kurangnya koordinasi antara pemimpin dan anggota tim dapat menurunkan efektivitas pengelolaan BUMDes secara keseluruhan.

Penelitian di Desa Kotabunan mencerminkan isu-isu yang dijelaskan dalam teori tersebut. Di desa ini, kepemimpinan yang kurang efektif terbukti menjadi salah satu faktor utama penghambat pengelolaan BUMDes. Pemimpin yang tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas dan ketidakmampuan dalam memotivasi anggota serta pengambilan keputusan dan manajemen konflik yang lemah berdampak pada pelaksanaan program dan

kegiatan BUMDes. Selain itu, masalah transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan anggota, yang sesuai dengan teori mengenai konflik kepemimpinan. Untuk mengatasi kendala ini, disarankan untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan yang fokus pada pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen konflik, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDES di Desa Kotabunan menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam aspek kooperatif, partisipatif, dan keberlanjutan. Dari segi kooperatif, pengelolaan BUMDES belum berjalan secara optimal karena koordinasi antara pengurus dan anggota yang kurang efektif, serta rendahnya keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program BUMDES. Hal ini mengakibatkan banyak program yang tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang terbatas menjadi masalah utama, meskipun sudah ada upaya untuk melibatkan mereka, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES tetap rendah. Kurangnya komunikasi yang jelas dan sosialisasi mengenai manfaat program membuat masyarakat kurang termotivasi untuk berkontribusi secara aktif.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan BUMDES juga menghadapi tantangan besar, dengan banyak program yang tidak dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang.

Perencanaan yang kurang matang serta minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama yang menyebabkan hasil yang dicapai tidak optimal dan tidak dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Selain kendala di aspek utama tersebut, pengelolaan BUMDES juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang terbatas, yakni kurangnya keterampilan dan pelatihan yang memadai bagi pengurus, serta minimnya pengalaman kerja yang berdampak pada pengelolaan yang tidak efisien. Hal ini membutuhkan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengurus melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, kepemimpinan yang kurang efektif juga menjadi kendala besar dalam pengelolaan BUMDES. Kepemimpinan yang kurang memiliki visi jangka panjang, kemampuan pengambilan keputusan yang baik, serta keterampilan dalam manajemen konflik dan transparansi keuangan membuat pengelolaan BUMDES tidak berjalan dengan lancar dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, disarankan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara pengurus dan anggota, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan strategi komunikasi yang lebih efektif dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan potensi BUMDES.

Dalam hal keberlanjutan, perlu dilakukan perancangan program yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi

juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang serta penerapan sistem transparansi keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDES, pengelolaan sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas yang lebih baik. Terakhir, kepemimpinan harus diperkuat melalui pelatihan dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang efektif, serta manajemen konflik, untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Desa Kotabunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, O. :, Ihsan, N., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Semarang, T. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal Of Politic And Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.23464>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul,

- Yogyakarta. Modus, 28(2), 155.
<https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Aziza, N. (2023). Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi Di Desa Monggupo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.
- Berlian Ramadana, C., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jap, 1(6), 1068–1076.
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 5(1), 19–39.
<http://ejournal.ipdn.ac.id/jekp/article/view/393>
- Hasim, F. (2022). Tata Kelola BUMDes Di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.
- Inapty, B. A., Fikri, M. A., & Waskito, I. (2021). Identifikasi Problematika BUMDes Di Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 20(2), 121–127.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. In Paradigma (Vol. 13, Issue 3). Paradigma.
- Luh, N., Sri, P., & Pradnyani, P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. Jurnal Riset Akuntansi Juara, 9(2), 39–47.
- Mahmud, R., Ngiu, Z., Yunus, R., Hamim, U., & Wantu, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Samudra Biru.
- Mayu, W. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. Jom Fisip, 3(2), 1–11.
- Mustofa, M. (2013). Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (Kkdt).
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sahi, Y. (2023). Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Komersial (Psk) Terhadap Penyalahgunaan Michat Di Kota Gorontalo. Repository Universitas Negeri Gorontalo.
- Samjulaifi, Muhammadijah, & Usman, J. (2020). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Journal Manajemen Strategi, 21(1), 1–9.
- S. Bachri, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian

Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan,
10(1), 46-62.

Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha
Milik Desa Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa. Kertha Patrika,
39(01), 16.

Suharyanto, H. (2014). Seri Buku Pintar Bum
Desa Penyusunan Kelayakan Usaha &
Pengembangan Usaha Bum Desa. In
Australian Community Development
And Civil Society Strengthening Scheme
(Access).

Suhu, B. La, Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020).
Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Di Desa Geti Baru
Kecamatan Bacan Barat Utara
Kabupaten Halmahera Selatan. Jurnal
Government Of Archipelago, I(1), 1-7.
[Http://Www.Jurnal.Ummu.Ac.Id/898c
826d-3bba-4ccf-8fa4-355780b90656](http://Www.Jurnal.Ummu.Ac.Id/898c826d-3bba-4ccf-8fa4-355780b90656).

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D .
Bandung: Alfabeta.

Wowor, M. (2019). Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Desa
Kamanga Kecamatan Tompaso. Jurnal
Eksekutif, 3(3), 1-1